



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

4250

8 Mei 2018

Nomor : B.70/M.NAKER/PHIJSK-SES/V/2018
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Cuti Bersama pada Perusahaan

Yth.
Para Gubernur
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan ditetapkannya hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 dan memperhatikan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-160/M.EKON/05/2018 tanggal 7 Mei 2018 hal Tindak Lanjut Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri tentang Cuti Bersama Idul Fitri 1439 H, maka untuk efektivitas pelaksanaan cuti bersama pada perusahaan disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.
2. Pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.
3. Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, maka hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.
4. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, maka hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Tgl. Terima : 15 - 05 - 2018

Code : 850 / 4250

Berkaitan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan penjelasan ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian disampaikan untuk dipedomani. Terima kasih.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



M. Hanif Dhakiri

Tembusan:

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Agama;
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia;
10. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.